

PENETAPAN - JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK
2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 4 HLM

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 54/PK.01-BA/1307/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lambat pukul 18.00 WIB dengan memperhatikan waktu kampanye dalam bentuk rapat umum berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
 - Lamp: 1 hlm.